

Penerapan Eksaminasi Aktif terhadap Putusan Hakim disertai Prinsip *Reward-and-Punishment* dalam Rangka Mewujudkan Lembaga Kehakiman yang Bermartabat dan Berintegritas¹

Mochammad Dino Panji Pananjung²

Patia Chairunnisa³

Rosdiana Triayu⁴

Abstrak

Wajah suatu lembaga kehakiman tentu sangat bergantung pada martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim dalam menangani suatu perkara. Dimana martabat, integritas, dan kompetensi seorang hakim terefleksikan melalui putusan yang dibuatnya. Namun, wajah lembaga kehakiman Indonesia dewasa ini acap kali menjadi sorotan setelah muncul berbagai putusan hakim yang menuai kontroversi dan menjadi bahan perbincangan publik, yang berdampak pada semakin luntuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kehakiman. Berangkat dari permasalahan tersebut, melalui penelitian yuridis-normatif, kami menggagas suatu konsep yakni *penerapan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip reward and punishment*, yang merupakan suatu mekanisme evaluasi terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hakim demi mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

Kata Kunci: Eksaminasi, hakim, lembaga kehakiman, putusan, *reward and punishment*.

The Implementation of Active Examination towards a Verdict Followed by Reward-and-Punishment Principle to Realize Dignity and Integrity of Judicial Body

Abstract

The interface of a judicial body will always depend on its dignity, integrity, and the competence of the judges on handling a case. The dignity, integrity and the competence of a judge is reflected through decisions he made. In the other hand, the judicial body of Indonesia now days often become public attention after some controversial decision made by some judges which impact the public trust towards the judicial body. According to that fact, by using judicial-normative research, we initiated a concept which is the implementation of active examination towards a verdict followed by reward-and-punishment principle, which is a mechanism to evaluate a legally binding verdict as the means to enhance the judges quality to realize dignity and integrity of judicial body

¹ Artikel Ilmiah ini diikutsertakan pada Kompetisi *UII Law Fair* 2016 yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 12 Februari 2016, yang disertai beberapa perubahan sesuai dengan ketentuan penulisan *Padjadjaran Law Review*.

² Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2014, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, dino.panji@gmail.com

³ Penulis adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2014, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, patiachairunnisa@gmail.com

⁴ Penulis adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2014, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, rosdianatriayu@gmail.com

Keywords: examination. judge, judicial body, reward and punishment, verdict.

PENDAHULUAN

Negara hukum, sebuah konsep yang idealnya menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan dan dinamika kenegaraan.⁵ Di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* konsep negara hukum ini dikenal dengan istilah *the rule of law*, sedangkan di negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental konsep ini lebih dikenal dengan istilah *rechtsstaat*. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit telah menegaskan bahwa Indonesia juga merupakan negara yang menganut konsep negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Dengan demikian, Indonesia pun menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan dan dinamika kenegaraan, bukan ekonomi ataupun politik.

International Commission of Jurists yang diadakan di Bangkok pada tahun 1965, telah merumuskan prinsip-prinsip dasar dari ciri negara hukum modern sebagaimana yang dikutip oleh Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam tulisannya yang berjudul *Gagasan Negara Hukum Indonesia (2011)* yaitu, (1) negara harus tunduk pada hukum, (2) pemerintah menghormati hak-hak individu, dan (3) peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ketiga prinsip ini merupakan prinsip yang fundamental bagi sebuah negara hukum dan untuk itu harus ditegakan dengan konsep penegakan hukum yang ideal. Penegakan hukum yang ideal itu sendiri merupakan penegakan hukum yang diwujudkan untuk memenuhi rasa keadilan atau penegakan hukum yang berkeadilan. Selain memenuhi rasa keadilan, penegakan hukum yang ideal juga bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶

Konsep penegakan hukum yang ideal sebagaimana yang dipaparkan diatas memang tidak mudah untuk diwujudkan mengingat dalam kenyataan empiris, penegakan hukum yang telah menjadi ungkapan sehari-hari dari berbagai kalangan ini, dinilai belumlah memuaskan, bahkan jauh dari rasa keadilan. Di Indonesia, produk hukum yang tidak responsif, aparat penegak hukum yang cenderung tidak progresif, serta berbagai kasus pelanggaran hukum yang melibatkan aparat penegak hukum, merupakan sedikit contoh dari sekian banyaknya problematika yang harus dihadapi untuk mencapai penegakan hukum yang ideal. Berbagai masalah ini kerap dialami oleh lembaga-lembaga peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama lembaga kehakiman.

Mengingat adagium hukum *judex set lex laguens* yang berarti hakim ialah hukum yang berbicara, menjadi konsekuensi logis apabila dikatakan bahwa putusan hakim merupakan cermin dari keadilan itu sendiri. Karena putusan hakim merefleksikan keadilan, lembaga kehakiman acap kali menjadi sorotan ketika putusan yang dijatuhkan oleh hakim-hakimnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya dan dinilai tidak

⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 22-24 November 2011 di Jakarta.

⁶ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm.32.

mengakomodir rasa keadilan bagi masyarakat. Berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di lingkup lembaga kehakiman semakin menyurutkan kepercayaan masyarakat akan lembaga kehakiman, bahkan jalannya peradilan. Kini, integritas dan martabat lembaga kehakiman dipertanyakan, dan etika para hakim selalu jadi persoalan, karena proses peradilan saat ini dilaksanakan demi sebuah kemenangan, bukan keadilan.

Berbagai persoalan mengenai lembaga kehakiman ini merupakan pekerjaan rumah dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung wajib menjaga integritas dan martabat lembaganya serta melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan dibawahnya sehingga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas, serta independensi lembaga kehakiman akan terus terjaga. Lebih lanjut, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dibentuklah Komisi Yudisial. Namun, Komisi Yudisial yang ada saat ini kinerjanya sangat terbatas pada wewenang yang dimilikinya berdasarkan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sehingga Komisi Yudisial kerap kali terhambat “keterbatasan wewenangnya” dalam melakukan pengawasan etika hakim.

Menyikapi krisis kepercayaan masyarakat akan lembaga kehakiman ini, kami berpendapat bahwa integritas dan martabat lembaga kehakiman haruslah dihidupkan kembali dengan cara menegakkan konsep ideal penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam tulisan ini, fokus utama konsep penegakan hukum yang ideal dilihat dari segi subjek yaitu pelaku penegakan hukum khususnya hakim, jadi dari hakim untuk lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. Bentuk nyata dari konsep ideal ini adalah melalui sebuah mekanisme yang disebut dengan *eksaminasi putusan*.

Pelaksanaan *eksaminasi putusan* ini bertujuan untuk mengetahui, sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, serta apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat.⁷ Dengan demikian, melalui mekanisme *eksaminasi putusan* ini diharapkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas dapat terwujud.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Eksaminasi dan Eksaminasi Putusan

Eksaminasi merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan penegak hukum melalui pemeriksaan produk yang dihasilkan penegak hukum tersebut. Eksaminasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *examinatie examen/test* yang artinya “ujian”; *examinandus* artinya “yang diuji,” sedangkan *examinatie* atau *eksaminasi* artinya “pengujian”. Pengertian *eksaminasi* sendiri menurut Kamus Oxford ‘*Examination*’ adalah “*Inspection of something to if it works properly*” yang berarti pemeriksaan

⁷ Susanti Adi Nugraha, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2003, hlm. 1.

terhadap sesuatu untuk memastikannya berfungsi dengan baik atau sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.⁸

Pelaksanaan eksaminasi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, meskipun pada pelaksanaannya dilaksanakan dengan tujuan yang berbeda-beda dan cenderung simpang siur. Mekanisme ini merupakan warisan dari negeri kincir angin, Belanda. Di negeri Belanda, eksaminasi dikhususkan hanya untuk ranah peradilan dengan membuat lembaga eksaminasi yang berupaya menilai atau menguji, apakah terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan bawahan, juga untuk menilai kecakapan seorang hakim. Eksaminasi dianggap sebagai salah satu cara pengawasan pejabat lembaga peradilan dengan cara pengkritisan atau pengujian terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga peradilan.⁹

Pengujian ini dilakukan terhadap sisi prosedural (formil) maupun dari sisi substansi (materiil) hukum dari produk peradilan tersebut. Banyak orang yang menilai eksaminasi merupakan mekanisme yang cenderung bertujuan mencari-cari kesalahan atas suatu proses peradilan dan kinerja aparat peradilan. Stigma seperti ini tidaklah tepat. Esensi dari eksaminasi adalah pengujian atau penilaian dari sebuah putusan (hakim) dan atau dakwaan (jaksa) apakah pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan apakah prosedur hukum acaranya telah diterapkan dengan benar, apakah putusan tersebut telah menyentuh rasa keadilan masyarakat serta mendorong para hakim/jaksa agar membuat putusan/dakwaan dengan pertimbangan yang baik dan professional.¹⁰

Berangkat dari pengertian eksaminasi tersebut, secara khusus eksaminasi yang dilakukan terhadap putusan hakim dibagi menjadi dua, yakni eksaminasi putusan aktif dan eksaminasi putusan pasif apabila ditinjau dari pelaksanaannya. Eksaminasi putusan aktif adalah eksaminasi yang tidak harus menunggu adanya upaya hukum, tetapi cukup memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti mekanisme eksaminasi berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Banding. Sedangkan eksaminasi pasif adalah eksaminasi yang hanya dilakukan apabila adanya suatu upaya hukum berupa banding atau kasasi (diluar eksaminasi publik). Eksaminasi aktif dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*, sehingga tidak akan mengganggu independensi hakim dalam membuat putusan.¹¹

Eksaminasi aktif terhadap putusan dianggap efektif untuk menilai kualitas hakim dan kecakapan hakim serta mampu memperkaya kemampuan dan wawasan seorang hakim.¹² Mengingat tegaknya kekuasaan kehakiman semata-mata didasarkan pada kekuatan moral, integritas dan keutuhan pribadi para hakim, eksaminasi putusan yang

⁸ Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, hlm. 143.

⁹ Emerson Yuntho (et.al), *Pedoman Eksaminasi Publik (Edisi Revisi 2011)*, Jakarta: ICW, hlm 9

¹⁰ *Ibid*, hlm. 19.

¹¹ E. Sundari, *op.cit.*, hlm. 33.

¹² R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 30.

merupakan bentuk aktualisasi pengawasan terhadap dasar penegakan kekuasaan kehakiman tersebut perlu untuk dihidupkan kembali.¹³

B. Sejarah Eksaminasi Putusan di Indonesia

Melihat pada sejarahnya, eksaminasi dimuat pertama kali dalam SEMA No. 5 Tahun 1966 tentang Pedoman Tentang Fungsi Hierarkis Badan-Badan Pengadilan/Hakim-Hakim dan Tatalaksana Administrasi Badan-Badan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Dalam SEMA tersebut memberikan instruksi bagi hakim Pengadilan Tinggi/Negeri untuk melakukan eksaminasi atau upaya pengujian putusan yang dilakukan dalam lingkup internal, yakni hakim yang lebih tinggi terhadap putusan hakim tingkat bawahannya atau yang lebih junior.¹⁴

Pada tahun 1967, mekanisme eksaminasi dimuat secara khusus dan lebih terperinci dalam SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan dan Daftar Banding. Mahkamah Agung melalui SEMA tersebut telah menginstruksikan untuk melakukan pengujian terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap di setiap tingkatan pengadilan. Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Daftar Banding, dijelaskan secara garis besar teknis pelaksanaan eksaminasi. Pelaksanaan eksaminasi dilakukan secara bertingkat.



Gambar 1.1
Ilustrasi Teknis Pelaksanaan Eksaminasi
Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 1967

Objek eksaminasi adalah 3 (tiga) putusan perkara perdata dan 3 (tiga) putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mekanisme ini diadakan 2 (dua) kali dalam setahun.¹⁵ Eksaminasi difokuskan kepada aspek mengenai tuduhannya, berita acara persidangan, putusan dan berita acara pelaksanaan dan lain-lain. Hasil eksaminasi diserahkan kembali kepada hakim yang bersangkutan agar

¹³Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati*, Jakarta: IKAHI, hlm.137.

¹⁴E. Sundari, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control*, Jakarta: ICW, 2003, hlm. 28.

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Upaya Mencegah Judicial Corruption Melalui Eksaminasi Mungkinkah?*, Jakarta: ICW, 2003, hlm. 22.

kompetensi-kompetensi di atas dapat dipelajari dan menjadi acuan dalam memutus perkara lain sehingga dapat menjadi acuan karir dan prestasi seorang hakim.¹⁶

Dalam SEMA tersebut pada pokoknya dijelaskan bahwa dalam hal diperlukan, Ketua Pengadilan yang lebih tinggi yang sedang melakukan pengawasan terhadap hakim di lingkungannya dapat menjatuhkan hukuman jabatan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi hakim yang bersangkutan. Sayangnya, tidak ada kriteria khusus dan seragam yang menjelaskan bagaimana seorang hakim bisa dijatuhkan hukuman ringan atau berat. Inilah salah satu celah pelaksanaan eksaminasi pada saat itu yang pada akhirnya mengakibatkan eksaminasi hanya sebagai prosedur politis bukan sebuah prosedur pemeriksaan hakim yang resmi.¹⁷

Sejak tahun 1978 eksaminasi hanya menjadi persyaratan tambahan untuk kenaikan golongan.¹⁸ Dengan dialihkannya fungsi tersebut, kemungkinan besar hakim yang putusannya hendak di eksaminasi oleh hakim pengadilan yang lebih tinggi akan menyerahkan putusan yang terbaik menurutnya sehingga hakim tersebut akan naik pangkat. Sebagai konsekuensi logis dari keadaan tersebut, eksaminasi putusan tidak lagi objektif untuk mengontrol konduite hakim. Eksaminasi tidak dijalankan dengan baik di beberapa pengadilan dengan alasan terlalu banyaknya putusan yang masuk untuk dieksaminasi. Selain itu terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan mekanisme eksaminasi ini “berhenti” juga di beberapa pengadilan menurut Susanti Adi Nugroho, seorang mantan hakim agung, yaitu:¹⁹

1. Perkara-perkara pidana atau perdata yang diajukan untuk dieksaminasi adalah atas pilihan masing-masing hakim, yang pada umumnya yang diserahkan untuk dieksaminasi adalah perkara yang dianggap putusan-putusan yang terbaik yang pernah dilakukan hakim tersebut dan yang putusannya diperkuat oleh Mahkamah Agung.
2. Dalam 4 (empat) tahun sulit diperoleh perkara-perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan
3. Dalam tenggang waktu 4 (empat) tahun para hakim telah dimutasi ke wilayah pengadilan lain, sehingga tidak tahu lagi kelanjutan dari perkaranya
4. Tidak pernah ada keterangan atau buku catatan tentang baik buruknya hasil penilaian eksaminasi, oleh pejabat yang berwenang melakukan eksaminasi.

Menurut Holmes berdasarkan pengalamannya, putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, dan penalaran seorang hakim. Sehingga dengan menguji putusan yang dihasilkan oleh hakim, eksaminasi dapat dinilai sebagai cara yang praktis melihat individu seorang hakim namun tetap objektif. Sangat disayangkan jika eksaminasi ini berhenti begitu saja hanya karena manajemen pengadilan yang carut marut.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Hasil wawancara menggunakan tautan Tanya jawab melalui situs <http://jimly.com/tanyajawab?page=9>

¹⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, *op.cit.*, hlm. 159

¹⁹ Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 5

C. Urgensi Pelaksanaan Eksaminasi Aktif di Indonesia

Dalam menilai dan mendapatkan hakim-hakim yang berkualitas, maka lembaga peradilan perlu melaksanakan kembali mekanisme eksaminasi yang dilakukan secara internal pengadilan, tentunya dengan pengaturan yang lebih tegas dan sistem yang terbaru. Konsep ini sejalan dengan pernyataan Sudikno Mertokusumo: “Eksaminasi putusan hakim perlu dihidupkan kembali dalam rangka pengawasan terhadap hakim dan jalannya peradilan perlu lebih diperketat baik mengenai integritas maupun pengetahuannya”.

Untuk itu penulis akan menggambarkan konsep pelaksanaan eksaminasi putusan secara internal dan aktif dengan mengedepankan reward and punishment sebagai implikasinya. Eksaminasi merupakan mekanisme yang menunjang kapabilitas dan kinerja hakim sehingga eksaminasi bukanlah mekanisme yang mengekang independensi hakim dan cenderung mengincar kesalahan hakim.

1. Pelaksanaan Eksaminasi di Tingkat Pengadilan Negeri

Pelaksanaan eksaminasi di lingkup internal peradilan umum dimulai dari pengadilan tingkat pertama yaitu di pengadilan negeri. Untuk mengantisipasi kendala pelaksanaan eksaminasi di masa lalu, pelaksanaan eksaminasi diperbarui dengan melakukan perubahan atau penambahan beberapa hal dalam pelaksanaannya yaitu antara lain:

a. Komponen Tim Eksaminasi Pengadilan Negeri

Sumber daya manusia yang disiapkan secara khusus untuk melakukan eksaminasi merupakan unsur penting dalam keberhasilannya. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan eksaminasi di tingkat pengadilan negeri disebut tim eksaminasi pengadilan negeri.

Tim eksaminasi ini dibentuk oleh ketua pengadilan negeri melalui pembentukannya didasarkan pada kebutuhan. Ketika tim ini telah menyelesaikan eksaminasi sebuah putusan dan hasilnya sudah diserahkan pada hakim terkait dan mahkamah agung, maka tim ini dibubarkan melalui surat keputusan ketua pengadilan negeri.

Berikut adalah komposisi tim eksaminasi pengadilan negeri yaitu:

Ketua tim	Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
Sekretaris	wakil ketua pengadilan negeri yang bersangkutan
Anggota	3 orang hakim pengadilan negeri bersangkutan yang memenuhi persyaratan

Tabel 1. Komposisi Tim Eksaminasi

b. Persyaratan Anggota Tim Eksaminasi Pengadilan Negeri

Anggota tim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri merupakan hakim pengadilan negeri yang mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan pengujian putusan. Persyaratan untuk menjadi anggota tim eksaminasi pengadilan negeri yaitu:

- 1) Minimal masa kerja sebagai hakim pengadilan negeri selama 3 (tiga) tahun.
- 2) Tidak pernah dikenai sanksi berat maupun sedang.
- 3) Memiliki komitmen dalam mewujudkan peradilan umum yang agung.
- 4) abatan minimal Hakim Madya Utama 2 (dua) tahun.
- 5) Mampu mengoperasikan komputer (minimal menggunakan internet dan CTS/SIPP).
- 6) Tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan calon hakim pengadilan tinggi yang akan dieksaminasi.
- 7) Memiliki kompetensi yang berkaitan dengan putusan yang akan dieksaminasi.

c. Teknis Pelaksanaan Eksaminasi Pengadilan Negeri

Putusan seorang hakim nantinya akan dieksaminasi oleh hakim lain yang merupakan rekan kerja dalam satu lingkungan. Metode evaluasi semacam ini juga dijalankan di Amerika Serikat yang disebut peer-to-peer evaluation. Sedangkan, di Belgia juga menerapkan evaluasi hakim oleh dua hakim rekan kerjanya bersama dengan ketua pengadilan setempat dalam waktu 1 (satu) tahun sekali. Metode semacam ini dianggap efektif karena apabila putusan hakim dieksaminasi oleh pengadilan yang lebih tinggi maka akan semakin banyak putusan yang harus dieksaminasi di pengadilan tersebut dan menyebabkan hasil eksaminasi yang tidak maksimal. Selain itu eksaminasi yang dilakukan oleh rekan kerja satu lingkungan akan mendorong hakim eksaminator untuk lebih berhati-hati dalam menulis putusan dan tidak mengulangi kesalahan yang dibuat oleh rekan kerjanya sehingga kedepannya baik yang dieksaminasi maupun eksaminator mendapatkan feedback dan dapat membangun setidak-tidaknya tempat mereka bekerja menjadi lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

Tim eksaminasi ini dituntut untuk memberikan penilaian yang objektif terhadap putusan yang dieksaminasi. Dalam menjalankan tugasnya, hakim terikat untuk memegang teguh 10 (sepuluh) pedoman hakim yang didalamnya terdapat pedoman berperilaku jujur dan bersikap professional. Apabila ditemukan kecurangan dalam penilaian eksaminasi yang mengakibatkan penilaian eksaminasi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka hakim dalam tim tersebut dapat dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke Komisi Yudisial sebagai lembaga yang berwenang menjaga perilaku hakim. Hal tersebut bersesuaian dengan Keputusan Ketua MA

No.KMA/104A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim yang menyatakan pada bagian penutup bahwa setiap pimpinan pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar hakim di dalam lingkungannya mematuhi pedoman perilaku hakim dan adanya penjatuhan sanksi dengan mempertimbangkan berbagai faktor ketika terdapat hakim yang melanggar pedoman perilaku hakim.

Pelaksanaan eksaminasi di pengadilan negeri ini diadakan secara rutin dan ditetapkan jumlah minimal pelaksanaan eksaminasi dalam tiap bulannya yaitu diadakan setidaknya-tidaknya 2 kali dalam sebulan. Hal ini merupakan wujud konsistensi pelaksanaan eksaminasi sebagai salah satu instrumen wajib pengawasan dan penilaian profesionalisme hakim. Ketentuan ini sengaja dibuat untuk mencegah berhentinya pelaksanaan eksaminasi secara perlahan-lahan karena selama ini eksaminasi dianggap hanya sebagai sesuatu yang dianjurkan sehingga dapat dengan mudahnya ditinggalkan begitu saja. Dengan begitu seluruh hakim dalam sebuah pengadilan negeri harus merasakan putusannya dieksaminasi, karena pada dasarnya setiap dari kita ingin diawasi agar tidak tercela atau tersesat.²⁰

Eksaminasi menjadi salah satu instrumen wajib pengawasan dan penilaian profesionalisme hakim, maka apabila dalam satu bulan tidak ada putusan yang memenuhi kriteria, eksaminasi ini tetap diadakan. Eksaminasi ini disebut eksaminasi bergilir. Setiap hakim di pengadilan negeri setidaknya-tidaknya harus memiliki satu putusan yang sudah dieksaminasi dan hakim tersebut juga memiliki kesempatan untuk melakukan eksaminasi ketika memenuhi kriteria di atas. Ketua pengadilan negeri dapat memilih hakim mana yang putusannya akan dieksaminasi berdasarkan hak prerogatifnya.

Dengan sistem seperti ini, eksaminasi secara tidak langsung telah menjadi ajang untuk membuat hakim semakin giat menghasilkan putusan yang berkualitas dan berkeadilan dan pengadilan negeri sebagai lembaga yudikatif pusat yang ada di daerah bisa melakukan kontrol internal secara rutin tanpa harus menunggu perintah dari pusat.²¹

d. Kriteria Putusan yang Dieksaminasi

Mengingat banyaknya putusan yang dihasilkan dalam sebuah pengadilan negeri, maka tidak semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dieksaminasi oleh tim eksaminasi pengadilan negeri sehingga perlu ditetapkan kriteria yang pakem terhadap putusan-putusan tersebut. Penyisipan kriteria putusan apa saja yang harus dieksaminasi dimaksudkan sebagai penyaring, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.²² Berikut kriteria putusan yang perlu dieksaminasi oleh tim eksaminasi pengadilan negeri:

²⁰Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati, *op.cit.*, hlm. 137

²¹Federasi Australia Otonomi Indonesia, www.abc.net.au/ra/federasi/tema1/indon_pol_chart, hlm. 3.

²²*Ibid* hlm.39

- 1) Kasus tersebut Akibat dari kasus tersebut mempunyai efek merugikan secara langsung terhadap kepentingan masyarakat (misalnya pembakaran hutan, penggusuran rumah penduduk).
- 2) Kasus tersebut menjadi sorotan publik/kontroversial, baik karena kualitas penerapan hukum acaranya, kualitas penerapan hukum materilnya, maupun sikap batinnya yang tak memenuhi rasa keadilan hukum masyarakat dan memiliki pengaruh yang luas kepada masyarakat.
- 3) Aspek momentum dan relevansi kasus terhadap kondisi aktual sosial kemasyarakatan.
- 4) Kasus tersebut sangat kuat indikasi *judicial corruption*.
- 5) Terdapat banyaknya laporan dari masyarakat terhadap putusan tersebut melalui *website, call center, email* dan media lainnya.

e. Materi yang Diuji dalam Eksaminasi Pengadilan Negeri

Untuk mewujudkan pelaksanaan eksaminasi yang komprehensif, perlu ditentukan oleh Mahkamah Agung “aturan main” yang pakem sehingga dapat menjaga kepastian hukum dan tidak meninggalkan celah kecurangan didalamnya, termasuk tentang materi apa saja yang diujikan dalam pelaksanaan eksaminasi. Penulis membuat formulasi materi yang diuji dalam pelaksanaan eksaminasi di semua tingkat peradilan umum dengan menggabungkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 334/DJU/PPOO.1/12/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi di Lingkungan Peradilan Umum dan pendapat dari pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. dan. Berikut adalah materi yang diuji dalam eksaminasi berdasarkan Bab III Materi Eksaminasi Calon Hakim Pengadilan Tinggi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 334/DJU/PPOO.1/12/2014 mengenai:

- 1) Kesesuaian dengan hukum acara.
- 2) Tenggang waktu penyelesaian perkara.
- 3) Kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum.
- 4) Alasan-alasan pertimbangan penggunaan dasar hukum putusan, pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan maupun sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk memberi putusan.

Dan berikut adalah pendapat Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., yang menyebutkan bahwa cakupan materi eksaminasi meliputi.

1. Kesesuaian putusan pengadilan dengan norma hukum (positif). Oleh sebab itu hukum positif ditempatkan sebagai standar dalam proses membuat putusan pengadilan.
2. Analisis terhadap proses pembuktian (pengujian kebenaran fakta menjadi fakta hukum dihubungkan dengan undang-undang yang akan diterapkan).
3. Penerapan ilmu pengetahuan atau asas-asas (hukum) dalam penegakan hukum (hubungan antara fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, penggunaan teknologi

hukum/interpretasi, hubungannya dengan yurisprudensi, dan doktrin hukum) dan konklusi atau dictum putusan pengadilan dan bagian dictum merupakan kesimpulan (sillogismus) sebagai konsekuensi logik dari premis-premis yang mendahuluinya.

Materi-materi di atas dikumpulkan dan dituangkan dalam lembar penilaian, yang mana digunakan untuk menilai eksaminasi oleh tim eksaminasi. Lembar penilaian ini mengadopsi lembar penilaian calon hakim pengadilan tinggi dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 334/DJU/PPOO.1/12/2014 dengan dilakukan beberapa perubahan didalamnya. Berikut adalah contoh lembar penilaian yang digunakan tim eksaminasi:

NAMA :

JABATAN :

HARI/TANGGAL :

No.	Materi yang dinilai	Komentar
1.	Kesesuaian dengan aturan dalam hukum acara	
2.	Tenggang waktu penyelesaian perkara	
3.	Kesesuaian dengan prinsip hukum	
4.	Alasan penggunaan dasar hukum dan aturan-aturan yang digunakan	
5	Analisis terhadap proses pembuktian	

Tabel 1: Lembaran diatas dibuat 5 (lima) lembar dan tiap satu orang tim eksaminasi memberikan komentar kemudian menandatangani lembaran tersebut. Lembar penilaian tersebut diserahkan ke Ketua PN untuk diperiksa dan menentukan tindakan lanjutan yang tepat.

Ketua Tim	Sekretaris Tim	Anggota I	Anggota II	Anggota III
(.....)	(.....)	(.....)	(.....)	(.....)

2. Pelaksanaan Eksaminasi di Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi adalah lembaga peradilan yang hierarkinya berada di atas pengadilan negeri, pengadilan tinggi hanya akan memeriksa dan mengadili apabila terjadi upaya hukum dari tingkat pengadilan negeri berupa banding.

Eksaminasi putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian diajukan upaya banding dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah pembacaan putusan menjadi tanggung jawab pengadilan tinggi. Karena pada dasarnya secara otomatis putusan yang hendak diajukan banding akan diperiksa oleh tiga orang hakim pengadilan tinggi agar dapat disidangkan di pengadilan tinggi. Dengan kata lain upaya hukum banding adalah sebuah eksaminasi secara pasif (menunggu upaya hukum).

Lain halnya terhadap putusan banding yang dihasilkan oleh pengadilan tinggi, kemudian tidak diajukan upaya kasasi terhadapnya, maka eksaminasi terhadap putusan tersebut menjadi tanggung jawab pengadilan tinggi. Pelaksanaannya tidak jauh berbeda dari pelaksanaan eksaminasi di tingkat sebelumnya. Hanya terdapat beberapa perubahan mengenai komposisi tim eksaminasi pengadilan tinggi, persyaratan untuk menjadi anggota tim eksaminasi pengadilan tinggi, serta lembar penilaian eksaminasi.

Struktur tim eksaminasi pengadilan tinggi ini sama dengan tim eksaminasi pengadilan negeri tetapi komposisinya digantikan dengan ketua pengadilan tinggi, wakil ketua pengadilan, serta 3 orang hakim tinggi. Sedangkan persyaratan untuk menjadi anggota tim eksaminasi pengadilan tinggi terdapat perubahan di minimal masa kerja yaitu sebagai hakim tinggi selama 2 (dua) tahun dan dengan minimal jabatan Hakim Utama Muda selama 2 (dua) tahun. Untuk materi yang diuji pada lembar penilaian eksaminasi dibuat sama dengan eksaminasi di pengadilan negeri, yang membedakan hanya orang yang menandatangani adalah tim eksaminasi pengadilan tinggi.

3. Pelaksanaan Eksaminasi di Mahkamah Agung

Mahkamah Agung secara hierarki adalah lembaga dengan fungsi peradilan tertinggi yaitu tingkat kasasi, namun tidak serta merta bahwa hakim pada tingkat MA tidak melakukan kesalahan baik itu dalam bentuk etik, administratif ataupun kesalahan dalam bentuk yang lainnya. Sebagai contoh Kasus Hambalang dimana hakim MA akhirnya melanggar pasal 253 ayat (1) KUHAP yakni MA mengganti

putusan pada tingkat di bawahnya yang seharusnya tidak dilakukan. Contoh lain yakni kasus Lutfi Hasan Ishaq bahkan Koran Tempo memberi judul “Hukuman Luthfi Ditambah, Mahfudz: Putusan MA Ngawur”, hal ini membuktikan bahwa tingkat peradilan tertinggi pun tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan.

Sesuai dengan gagasan awal penulis yaitu melalui eksaminasi putusan, dalam hal ini eksaminasi Mahkamah Agung oleh Tim Eksaminasi dari Internal MA, seperti Eksaminasi pada tingkat pengadilan yang lebih rendah dimana eksaminasi dilakukan oleh hakim pada tingkat pengadilan yang sama, namun Mahkamah Agung dapat juga mengeksaminasi putusan pada pengadilan tingkat yang lebih rendah (apabila diperlukan) atau dalam hal kasasi, karena pada dasarnya saat upaya hukum kasasi, putusan dari peradilan di bawahnya akan dilakukan eksaminasi terhadapnya atau penulis menyebutnya dengan eksaminasi pasif (menunggu upaya hukum). Hal ini dimungkinkan karena MA adalah lembaga tertinggi peradilan dari lembaga kekuasaan kehakiman.

Hal lain yang membedakan antara pelaksanaan eksaminasi di tingkat MA dan tingkat peradilan di bawahnya antara lain komposisi dari tim eksaminasi yakni di tingkat MA diisi oleh hakim agung yang ditunjuk oleh ketua MA yakni hakim dengan jabatan hakim agung yang telah dilantik menjadi hakim agung selama minimal 2 tahun, kemudian lembar penilaian ditandatangani oleh ketua MA.

Pada masa lalu pengawasan yang dilakukan MA bisa dikatakan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya kasus hakim MA yang terkait kasus korupsi. Adanya kasus ini mengindikasikan masih banyaknya dugaan penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh hakim dan pegawai pengadilan lainnya. Penyebab lainnya adalah karena kelemahan yang sama sebagaimana dijelaskan pada bagian pengawasan perilaku hakim. Hal-hal demikian tidak akan terjadi pada mekanisme eksaminasi ini, karena pada penjelasan sebelumnya penulis telah menuliskan adanya reward and punishment jadi tentu saja ini akan menjadi kompetisi yang sehat bagi para hakim agung dalam membuat putusan agar saat eksaminasi berlangsung kepada putusannya, maka tentu hal-hal positiflah yang diharapkan terjadi.

D. Penerapan Prinsip Reward and Punishment setelah Pelaksanaan Eksaminasi Aktif

Setelah lembar penilaian eksaminasi diserahkan kepada hakim terkait, hakekatnya hakim yang dieksaminasi diharapkan dapat mengetahui kualitas putusan yang dibuat serta berusaha untuk meningkatkan kompetensinya dalam membuat putusan entah dengan cara membaca kembali buku tentang materi pembuatan putusan atau berdiskusi dengan rekan kerjanya. Namun, menaruh harapan saja tidak cukup, perlu adanya tindakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan eksaminasi ini agar hakim tetap giat dalam meningkatkan kompetensi dalam membuat putusan.

Prinsip reward and punishment merupakan prinsip yang sering digunakan di banyak lembaga dari berbagai bidang sebagai pengendali lembaga tersebut. Pada

dasarnya pelaksanaan prinsip ini dapat membawa angin segar bagi kelut permasalahan lembaga kehakiman dan memacu profesionalisme hakim dalam bekerja. Sayangnya prinsip reward and punishment ini belum berjalan di beberapa pengadilan di Indonesia, seperti di PN Jambi, PN Bandung, PN Surakarta, PT Semarang dan pengadilan lainnya, hal ini terlihat dari Rencana Strategis (Renstra) pengadilan terkait tahun 2010-2014 dan 2015-2019. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H., hakim PN Bandung, prinsip reward and punishment belum diatur secara jelas sehingga pelaksanaannya kabur. Di PN Bandung pelaksanaan punishment lebih tampak nyata dibandingkan pemberian reward. Maka diperlukan tolok ukur yang pasti dalam pelaksanaan prinsip reward and punishment. Menurut Sahlan Said, hakim PN Yogyakarta, reward and punishment harus didasarkan pada kriteria yang jelas, misalnya dilakukan eksaminasi terhadap putusan hakim. Putusan ini diuji untuk mengetahui reward and punishment yang tepat untuk hakim tersebut.

Salah satu pengadilan yang melaksanakan reward and punishment adalah PN Bangkinang . Pengadilan ini melakukan penilaian rutin terhadap seluruh pegawai pengadilan, termasuk hakim, sehingga dalam 3 (tiga) bulan sekali diadakan rapat untuk menentukan dan mengumumkan siapa yang berprestasi atau mendapatkan reward di tiap kategori. Reward dan punishment ini diadakan berdasarkan inisiatif ketua PN Bangkinang, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum. Reward yang diberikan kepada hakim berupa ucapan selamat dari pimpinan, bingkisan, sertifikat, dan dipublikasikan namanya dalam papan pengumuman dan website pengadilan. Bagi pegawai yang mendapatkan punishment karena suatu sebab namanya tidak diumumkan pada rapat tersebut, tetapi hanya diberi tindakan langsung oleh ketua pengadilan. Pada dasarnya hasil evaluasi kinerja hakim tidak perlu dipublikasikan seluruhnya dan hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas.

Bentuk reward yang diberikan tidak sebatas hal-hal diatas tetapi juga meliputi promosi jabatan hakim dan mutasi. Berdasarkan Keputusan Ketua MA No. 139/KMA/SK/VIII/2013 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karir dan Pola Pembinaan Hakim Ad Hoc Pada Peradilan-Peradilan Khusus di Lingkungan Peradilan Umum, promosi adalah perpindahan hakim ke jabatan yang lebih tinggi atau perpindahan ke pengadilan dengan kelas yang lebih tinggi. Sedangkan mutasi adalah perpindahan seorang hakim atau pimpinan pengadilan dari satu tempat ke tempat tugas baru, dalam posisi jabatan yang tetap sebagai hakim, wakil ketua atau ketua pengadilan.

Sedangkan bentuk punishment bisa berupa pemberian teguran, surat peringatan, bahkan mutasi hakim. Penjatuhan hukuman ini tidak semata-mata untuk menghukum seorang hakim, karena penjatuhan hukuman ini disertai dengan pembinaan yang sejatinya mengarahkan hakim untuk berperilaku dan membuat putusan lebih baik lagi.

Pada dasarnya saat masih menjadi calon hakim, menurut Wasdi Permana, S.H., M.H. yang merupakan mentor calon hakim di Pengadilan Negeri Bekasi menyatakan:

“Para calon hakim akan dibina dan diberikan simulasi serta bimbingan untuk membuat putusan, pada bimbingan diklat terakhir para calon hakim diminta untuk membantu majelis yang merupakan mentornya dalam membuat putusan namun belum diperkenankan untuk membuat pertimbangan hukuman (dalam kamar pidana).”

Dengan kata lain hakim yang baru dilantikpun telah menguasai bagaimana cara membuat putusan, namun tetap saja demi meningkatkan kualitas putusan setiap hakim perlu adanya pembinaan, serta tidak menutup kemungkinan adanya hakim yang melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Maka dalam tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi masih diadakan pembinaan teknis yuridis untuk hakim dan panitera.

Untuk senantiasa menjaga ilmu dan penerapan perilaku pedoman hakim dan hukum acara tentunya harus selalu diadakan review mengenai kedua hal tersebut, karena hal keduanya menjadi dasar ilmu dan akhlak bagi seorang hakim dalam menjalankan peradilan. Lidya Sasando Parapat, S.H., M.H. yang juga merupakan mentor calon hakim dan hakim pengawas kamar perdata Pengadilan Negeri Bandung menyatakan “Dalam bimbingan teknis hakim akan ditinjau ulang kemampuan hukum acara serta pemahamannya mengenai pedoman perilaku hakim. Mekanisme ini hampir sama dengan saat pelatihan pada saat masih menjadi calon hakim”.

PENUTUP

Kesimpulan

Martabat dan integritas dari suatu lembaga kehakiman sejatinya bersumber dari kualitas para hakimnya. Sebuah tolok ukur untuk menilai kualitas atau kompetensi seorang hakim adalah melalui putusan yang dibuatnya. Melakukan evaluasi terhadap putusan hakim tersebut sama dengan melakukan evaluasi terhadap kinerjanya, apakah kinerja yang dilakukan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dari yang seharusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas seorang hakim tercermin dari putusan yang dibuatnya.

Melakukan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip *reward and punishment* merupakan sebuah sarana solutif untuk mewujudkan suatu lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas, karena dengan melakukan eksaminasi yang merupakan sebuah penilaian terhadap putusan hakim, akan terlihat bagaimana kualitas dari hakim tersebut. Terlebih ketika eksaminasi yang dilakukan tersebut dilakukan secara aktif melalui sebuah tim khusus eksaminasi yang dibentuk disetiap tingkat peradilan dalam lingkup peradilan umum, sehingga eksaminasi yang dilakukan menjadi lebih efektif. *Reward and punishment* yang diberikan sebagai tindak lanjut dari eksaminasi ini bertujuan untuk memberikan penghargaan pada hakim yang telah melakukan kinerja dengan baik, dan sebagai sebuah efek jera bagi hakim yang belum melaksanakan tugasnya dengan semestinya, yang tentunya juga disertai dengan pemberian pembinaan bagi hakim tersebut agar mampu meningkatkan kualitasnya di masa yang akan datang. Dengan

peningkatan kualitas hakim maka lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas ini akan terwujud.

Saran / Rekomendasi

- a. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman hendaknya selalu melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkala kepada para hakim disetiap tingkat peradilan, baik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan langsung oleh Mahkamah Agung maupun yang dilakukan dengan cara mendelegasikannya kepada Pengadilan Tinggi.
- b. Konsep eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip *reward and punishment* ini hendaknya dapat diberlakukan melalui sebuah instrumen peraturan internal yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar untuk mengatur berjalannya mekanisme ini.
- c. Mahkamah Agung diharapkan untuk mengawasi berjalannya eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip *reward and punishment* ini, agar pelaksanaannya tidak hilang seiring berjalannya waktu sebagaimana yang terjadi pada penerapan eksaminasi di masa lalu.
- d. Peran aktif dari Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, dan segenap pihak yang terlibat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan eksaminasi aktif terhadap putusan hakim yang ditindaklanjuti dengan prinsip *reward and punishment* ini dapat berjalan dan mampu mencapai tujuannya, yaitu mewujudkan lembaga kehakiman yang bermartabat dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia.
- Bagir Manan, *Memulihkan Peradilan Yang Berwibawa dan Dihormati*, Jakarta: IKAHI.
- E. Sundari, 2003, *Menciptakan Lembaga Eksaminasi Sebagai Social Control*, Jakarta: ICW.
- Emerson Yuntho (et.al), *Pedoman Eksaminasi Publik (Edisi Revisi 2011)*, Jakarta: ICW
- Frans Hendra Winarta, 2003, *Upaya Mencegah Judicial Corruption Melalui Eksaminasi Mungkinkah?*, Jakarta: ICW.
- FX. Suwanto, M.S, 2011. *Perilaku Keorganisasian* : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kertas Kerja Pembaruan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Martin H. Manser, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University .
- Much. Nurachmad, 2010, *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta; Transmedia Pustaka.
- Nur Muhammad Wahyu, 2011, *Jangan Panik Ketika Terjerat Kasus Hukum*, Jakarta; Raih Asa Sukses.
- Oliver Weldell Holmes, 1963, *The Common Law*, Boston: Little Brown.
- Purwoto Gandasubrata, 1998, *Renungan Hukum*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 2005, *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2011, *Kiat Jitu Menylesaikan Kasus Hukum*, Jakarta; Visi Media.
- S.van Hoeij Schiltouwer Pompe, *The Indonesian Supreme Court: Fivety Years of Judicial Development*, Jakarta: Forum Keadilan.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty,.
- Sondang P. Siagian, 2002 *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti Adi Nugraha, 2003, *Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch,.
- Vredenburg, 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Waleed Haider Malik dan Carlos Esteban Larios Ochaita, 2002, *Furthering Judicial Education*, Washington DC: The World Bank.

Dokumen Lain

- Agus Budi Susilo, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", Perspektif, Vol. XVI Nomor 4, September 2011.
- Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jurnal

Hukum, Vol.17, 2010.

Eman Suparman, Korupsi Yudisial dan KKN di Indonesia, Padjadjaran Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 1, 2014.

www.mahkamahagung.go.id

<http://nasional.tempo.co>

<http://sudiknoartikel.blogspot.co.id>

<http://www.gresnews.com/>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.pn-bangkinang.go.id>

<http://www.politikindonesia.com>

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1967 tentang Eksaminasi, Laporan Bulanan, dan Banding.